



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu pengaturan tarif terhadap pelayanan dan struktur komponen yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Kabupaten Banjar.
6. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
7. Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau selanjutnya disingkat BLUD Intan Hijau adalah UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada orang pribadi atau badan berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Kebijakan BLUD Intan Hijau UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah adalah perhitungan keuntungan wajar yang ditambahkan dari riil unit cost untuk menjadi tarif difinitif pelayanan.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh BLUD Intan Hijau, imbalan yang dimaksud adalah hasil wajar yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
11. Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara melayani yang diterima orang pribadi atau badan dalam hubungannya dengan pelayanan persampahan dan air limbah.
12. Tarif Pelayanan adalah pungutan BLUD Intan Hijau sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan persampahan dan air limbah yang diberikan oleh BLUD Intan Hijau kepada orang pribadi/ badan.
13. Pelayanan Persampahandan Air Limbah adalah pelayanan Persampahan dan Air Limbah kepada orang pribadi atau badan meliputi persampahan dan air limbah, pengangkutan sampah kepada usaha (diluar kawasan pasar), hotel, industri, penanganan sampah, pengangkutan sampah ke TPA, pengelolaan sampah di TPA, pengangkutan sampah roda tiga, angkutan non sampah, sedot limbah/tinja, pelayanan mobil tangki air bersih, jasa angkutan non sampah, penjualan pupuk kompos, komposter dan digester, penjualan tanaman hias dan bibit, penjualan kreativitas 3R, penjualan hasil pemilahan, perawatan taman/ kebersihan, sewa alat berat, sewa toilet portable, sewa cooling air fan, pelayanan kawasan edukasi dan ekowisata, dan golongan non komersial seperti rumah tangga, gedung pemerintahan/ swasta, dan kendaraan bermotor.
14. Pelayanan Administrasi Persampahan dan Air Limbah adalah pelayanan yang bersifat administratif untuk melayani kebutuhan orang pribadi atau badan berupa surat, pemeriksaan fisik dan penunjang, serta peningkatan kompetensi.
15. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diberikan diluar dari pelayanan persampahan dan air limbah dan pelayanan administrasi yang sifatnya menunjang terhadap kelancaran pelayanan persampahan dan air limbah.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
24. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
25. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Retribusi Pelayanan Persampahan Daerah berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya menjadi pendapatan BLUD Intan Hijau yang sah atas pelayanan persampahan dan air limbah BLUD Intan hijau, adalah layanan sebagai pembayaran atas barang/ jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh BLUD Intan Hijau untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan salah satu syarat untuk pembuatan ataupun perpanjangan Surat Keterangan Tempat Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
29. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan berupa jasa pelayanan persampahan dan air limbah.
30. Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah BLUD Intan Hijau seperti bahan dan alat persampahan, bahan bakar minyak, perawatan gedung, listrik, internet, air dan lain-lain.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH

Pasal 2

Dengan nama tarif pelayanan BLUD Intan Hijau dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD Intan Hijau.

Pasal 3

Objek Pelayanan BLUD Intan Hijau adalah berupa pelayanan persampahan dan air limbah, pelayanan administrasi dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh BLUD Intan Hijau.

Pasal 4

Subjek pelayanan BLUD Intan Hijau adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan dan air limbah, pelayanan administrasi dan pelayananan lainnya yang disediakan atau diberikan oleh BLUD Intan Hijau.

BAB III
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 5

Jenis pelayanan pada BLUD Intan Hijau berupa :

- a. pelayanan persampahan dan air limbah; dan
- b. pelayanan administasi persampahan dan air limbah.

Bagian Kedua
Pelayanan Persampahan Dan Air Limbah

Pasal 6

- (1) Pelayanan persampahan dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. penanganan sampah;
 - b. pengangkutan sampah ke TPA;
 - c. pengelolaan sampah di TPA;
 - d. pengangkutan sampah roda tiga ke TPS;
 - e. angkutan non sampah;
 - f. sedot limbah/ tinja;
 - g. pelayanan mobil tangki air bersih;
 - h. penjualan pupuk kompos, komposter dan digester;
 - i. penjualan tanaman hias dan bibit;
 - j. penjualan kreativitas 3R;
 - k. penjualan hasil pemilahan;
 - l. perawatan taman/ kebersihan;
 - m. sewa alat berat;
 - n. sewa toilet portable;
 - o. sewa cooling air fan; dan
 - p. studi banding / pembelajaran kawasan edukasi dan ekowisata.

- (2) Pelayanan persampahan dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penawaran barang dan jasa yang disediakan oleh BLUD Intan Hijau untuk orang pribadi/ badan.
- (3) Pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dan sewa toilet mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf n, dengan berat angkutan dibawah 3,5 ton untuk penggunaan bahan bakarnya akan dibebankan kepada pihak penyewa atau pribadi/ badan.
- (4) Penjualan hasil pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, berupa:
 - a. setiap hasil pemilahan di TPA merupakan hak milik BLUD Intan Hijau dan hasilnya digunakan untuk keperluan biaya jasa pelayanan dan operasional;
 - b. pemulung dan pengepul luar yang melakukan kegiatan pemungutan dan pemilahan sampah di kawasan TPA Cahaya Kencana berkewajiban ijin dan menjual kepada pihak BLUD Intan Hijau sesuai aturan BLUD;
 - c. apabila tidak menjual ke BLUD Intan Hijau sebagaimana yang dimaksud huruf b akan dikenakan tarif perbulan; atau
 - d. bagi pemulung dan pengepul luar yang melanggar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari kawasan TPA Cahaya Kencana, tidak diperkenankan kembali untuk melakukan kegiatan pemilahan di kawasan TPA Cahaya Kencana dan dianggap tindak pencurian.

Bagian Ketiga Pelayanan Administasi Persampahan Dan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Pelayanan administrasi persampahan dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan jasa penanganan sampah dan air limbah adalah biaya atas jasa pelayanan penanganan sampah dan air limbah yang dikenakan terhadap orang/ badan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (2) Pelayanan administrasi persampahan dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menjadi Pelayanan Persampahan dan Air Limbah BLUD Intan Hijau yang dikenakan untuk orang pribadi / badan berupa Surat Tanda Setoran yang merupakan salah satu syarat untuk pembuatan ataupun perpanjangan Surat Keterangan Tempat Usaha.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan dasar penetapan tarif BLUD Intan Hijau adalah didasarkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 9

Besarnya tarif atas pelayanan pada BLUD Intan Hijau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Apabila Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Tanda Setoran diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 56 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 NOPEMBER 2018

TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

A. Golongan Komersial

No	Jenis Pelayanan	Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Usaha (Diluar Kawasan Pasar)				
	a. Usaha Kecil (Warung/ Kios)	7.500,-	/Bulan		100%
	b. Usaha Sedang (Rumah Makan)	15.000,-	/Bulan		100%
	c. Usaha Besar (Restoran)	30.000,-	/Bulan		100%
	d. RumahToko (Ruko)	15.000,-	/Bulan		100%
	e. Salon Kecantikan	15.000,-	/Bulan		100%
	f. Bengkel Ganti Oli dan Sejenisnya	20.000,-	/Bulan		100%
2	Hotel				
	a. Hotel Melati 1	30.000,-	/Bulan		100%
	b. Hotel Melati 2	60.000,-	/Bulan		100%
	c. Hotel Melati 3	105.000,-	/Bulan		100%

	d.	Hotel Berbintang 1	120.000,-	/Bulan		100%
	e.	Hotel Berbintang 2	225.000,-	/Bulan		100%
	f.	Hotel Berbintang 3	350.000,-	/Bulan		100%
	g.	Hotel Berbintang 4	400.000,-	/Bulan		100%
	h.	Guest House	50.000,-	/Bulan		100%
3	Industri					
	a.	Industri Kecil	15.000,-	/Bulan		100%
	b.	Industri Sedang	20.000,-	/Bulan		100%
	c.	Industri Menengah	30.000,-	/Bulan		100%
	d.	Industri Besar	50.000,-	/Bulan		100%
4	Gudang					
	a.	Kelompok I (G1)	50.000,-	/Bulan		100%
	b.	Kelompok II (G2)	100.000,-	/Bulan		100%
5	Penanganan Sampah		50.000,-	/Orang	100%	
6	Pengangkutan Sampah ke TPA					
	a.	Dalam kota (1 - 20 Km)	100.000,-	/Trip		100%
	b.	Luar kota (diatas 20 Km)	200.000,-	/Trip		100%

7	Pengelolaan Sampah di TPA	80.000,-	/Ton	20%	80%
8	Pengangkutan Sampah Roda Tiga Per KK	25.000,-	/Bulan	60%	40%
9	Angkutan Non Sampah				
	a. Angkutan Barang/ Tebangan Pohon dll	20.000,-	/Rit		100%
	b. Tanah	25.000,-	/Rit		100%
	c. Material (Batu Split, Batu Gunung dll)	50.000,-	/Rit		100%
10	Sedot Limbah/ Tinja				
	a. Sedot Limbah/ Tinja				
	1) Septik tank komunal	200.000,-	/Trip	40%	60%
	2) Rumah Tangga	400.000,-	/Trip	40%	60%
	3) Rumah Sakit	500.000,-	/Trip	40%	60%
	4) Hotel	600.000,-	/Trip	40%	60%
	5) Industri	700.000,-	/Trip	40%	60%
	b. Luar Kota				
	1) Rumah Tangga	550.000,-	/Trip	40%	60%
	2) Rumah akit	700.000,-	/Trip	40%	60%
	3) Hotel	850.000,-	/Trip	40%	60%

		4) Industri	1.000.000,-	/Trip	40%	60%
	c.	Event				
		1) Dalam Kota	500.000,-	/Trip	40%	60%
		2) Luar Kota	700.000,-	/Trip	40%	60%
	*maksimal 3000 liter /trip					
11	Pelayanan Mobil Tangki Air Bersih					
	a.	Dalam Kota	350.000,-	/Trip	30%	70%
	b.	Luar Kota	450.000,-	/ Trip	30%	70%
	*maksimal 5000 liter /trip					
12	Penjualan Pupuk Kompos, Komposter dan Digester					
	a.	Penjualan Kompos Padat				
		1) 2.5 Kg Cacahan Halus	8.000,-	/pcs	20%	80%
		2) 5 Kg Cacahan Halus	16.000,-	/pcs	20%	80%
		3) 5 Kg Cacahan Kasar	5.000,-	/pcs	20%	80%
		4) 10 Kg Cacahan Halus	32.000,-	/pcs	20%	80%
		6) 10 Kg Cacahan Kasar	10.000,-	/pcs	20%	80%
		7) 15 Kg Kompos Campur	10.000,-	/pcs	20%	80%

	b.	Penjualan Kompos Cair				
		1) 1/2 Liter	10.000,-	/Liter	20%	80%
		2) 1 Liter	19.000,-	/Liter	20%	80%
		3) 5 Liter	54.000,-	/Liter	20%	80%
	c.	Komposter				
		1) Tinggi 60 cm Diameter 34 cm	400.000,-	/Buah	30%	70%
		2) Tinggi 93 cm Diameter 58 cm	700.000,-	/Buah	30%	70%
	d.	Digester (Include Kompur dan Ampul Gas Metana)	2.100.000,-	/Set	30%	70%
13		Penjualan Tanaman Hias dan Bibit				
	a.	Kecil	5.000 – 10.000,-	/Batang	60%	40%
	b.	Sedang	7.500 – 15.000,-	/Batang	60%	40%
	c.	Tinggi	> 10.000,-	/Batang	60%	40%
14		Penjualan Kreativitas 3R				
	a.	Besi	1.000-100.000,-	/Barang	70%	30%
	b.	Plastik	1.000-100.000,-	/Barang	70%	30%
	c.	Kain	1.000-100.000,-	/Barang	70%	30%

	d.	Karet	25.000-500.000,-	/Barang	70%	30%
	e.	Kayu	1.000-500.000,-	/Barang	70%	30%
15	Penjualan hasil pemilahan					
	a.	Plastik				
		1) Botol Bersih	3.100,-	/Kg	40%	60%
		2) Botol Warna	1.500,-	/Kg	40%	60%
		3) Gelas Bersih	4.500,-	/Kg	40%	60%
		4) Gelas Kotor	3.000,-	/Kg	40%	60%
		5) Plastik Kasar	200,-	/Kg	40%	60%
	b.	Kertas				
		1) Kerdus	1.500,-	/Kg	40%	60%
		2) Kertas Putih	1.200,-	/Kg	40%	60%
		3) Kertas Buram	500,-	/Kg	40%	60%
		4) Duplex	300,-	/Kg	40%	60%
	c.	Karet				
		1) Ban Mobil	5.000,-	/buah	40%	60%
		2) Ban Sepeda Motor	2.000,-	/buah	40%	60%

	d.	Besi				
		1) Besi Super Tebal	1.000,-	/Kg	40%	60%
		2) Gerabang / Greed	500,-	/Kg	40%	60%
		3) Seng	350,-	/Kg	40%	60%
		4) Kaleng	300,-	/Kg	40%	60%
	e.	Aluminium				
		1) Kaleng Alumunium Tipis (coca-cola, dll)	8.000,-	/Kg	40%	60%
		2) Alumunium Tebal (Panci, Rinjing,dll)	9.000,-	/Kg	40%	60%
	f.	Pemulung/pemilah dari luar TPA	100.000,-	/bulan	25%	75%
16	Jasa Perawatan Taman/ Kebersihan					
	a.	Rumah Tangga	2.000,-	/Meter	60%	40%
	b.	Rumah Sakit	5.000,-	/Meter	60%	40%
	c.	Gedung	5.000,-	/Meter	60%	40%
	d.	Upah tenaga kerja	12.000,-	/Jam	85%	15%
17	Sewa Alat Berat					
	a.	Excavator Cat	3.600.000,-	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	b.	Excavator Kobelco	3.500.000,-	/Hari= 8 Jam	80%	20%

	c.	Loader	3.500.000,-	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	d.	Bulldozer	3.500.000,-	/Hari= 8 Jam	80%	20%
18	Sewa Toilet Portable					
	a.	Pemerintah Dalam Kota	600.000,-	/Hari	30%	70%
	b.	Pemerintah Luar Kota	1.528.750,-	/Hari	30%	70%
	c.	Swasta Dalam Kota	1.650.000,-	/Hari	30%	70%
	d.	Swasta Luar Kota	1.932.500,-	/Hari	30%	70%
	e.	Mobilisasi Dalam Kota	1.000.000,-	/lokasi	60%	40%
	f.	Mobilisasi Luar Kota	1.700.000,-	/lokasi	60%	40%
19	Jasa Sewa Cooling Air Fan		450.000,-	/Buah		100%
20	Kawasan Edukasi dan Ekowisata (TPA Cahaya Kencana)					
	a.	Edukasi				
		1) Sekolah dan Perguruan Tinggi	2.000,-	/Orang	80%	20%
		2) Instansi Pemerintah / Swasta	200.000,-	/Paket	80%	20%
		3) Umum	200.000,-	/Paket	80%	20%

	b.	Ekowisata				
		1) Umum	3.000,-	/Orang	80%	20%
		2) Komunitas, Foto Pre-wedding dan lainnya	50.000,-	/Paket	80%	20%

B. Golongan Non Komersial

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan		
1	Rumah Tangga					
	a.	Rumah Tangga Kecil	2.000,-	/Bulan		100%
	b.	Rumah Tangga Sedang	3.000,-	/Bulan		100%
	c.	Rumah Tangga Menengah	4.000,-	/Bulan		100%
	d.	Rumah Tangga Besar	7.000,-	/Bulan		100%
2	Gedung Pemerintahan / Swasta					
	a.	Gedung Pemerintah	30.000,-	/Bulan		100%
	b.	Gedung Swasta				
		1) Kelompok I (G1)	30.000,-	/Bulan		100%
		2) Kelompok II (G2)	50.000,-	/Bulan		100%

3	Kendaraan Bermotor				
	a.	Kendaraan Roda 2 (dua) (Leges)	5.000,-	/Bulan	100%
	b.	Kendaraan Roda 4 (empat) (Leges)	15.000,-	/Bulan	100%

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN